



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/27/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN KELOMPOK KERJA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode Transisi tahun 2025 dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan seiring dengan prioritas pembangunan nasional, dipandang perlu membentuk Tim dan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim dan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. Pengarah dan Penanggung Jawab :

1. memberikan pengarahannya kepada Tim tentang kebijakan, strategis dan standar-standar bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
2. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. menetapkan program-program unggulan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
4. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan tugasnya; dan
5. memberikan arahan upaya pemecahan masalah dan mengatasi kendala dalam pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi.

b. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Kelompok Kerja (Pokja) mempunyai tugas :

1. menyusun program kerja pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. merumuskan strategi operasional reformasi birokrasi;
3. memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi;
4. melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan; dan
5. mengusulkan penetapan pelaksanaan dan berkelanjutan reformasi birokrasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KELIMA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT memiliki tugas sebagai berikut:
1. membantu tugas-tugas Tim dan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi;
 2. membantu Tim dalam melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja;
 3. membantu Tim dan Kelompok Kerja dalam melakukan monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
 4. mensosialisasikan kegiatan-kegiatan Reformasi Birokrasi kepada para pemangku kepentingan terkait.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 14 JANUARI 2026



BUKALAN SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR : 100.3.3.2/27/2026
 TANGGAL : 14 JANUARI 2026
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN KELOMPOK KERJA
 REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
 KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2026.

No	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
A.	TIM INTI	
	1. Bupati Barito Selatan 2. Wakil Bupati Barito Selatan 3. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan 4. Plt. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan 6. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan 7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barito Selatan	Pengarah Pengarah Pengarah Penanggung Jawab Ketua Wakil Ketua Sekretaris
B.	KELOMPOK KERJA	
	B.1. Pokja Penataan Organisasi	
	1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 2. Eroy Perdayawiku, S.Hut, MPP, MPA / Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota Anggota Anggota
	B.2. Pokja Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	
	1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barito Selatan 2. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barito Selatan 3. Samsul Bahri, S.Sos. MT /Analis Kepegawaian Ahli Madya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barito Selatan	Anggota Anggota Anggota
	B.3. Pokja Penguatan Pengawasan	
	1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota Anggota
	B.4. Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja	
	1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan 2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 3. Abdul Hadi, SE, M.AP /Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota Anggota Anggota

	B.5. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
	1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	3. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	4. Indri Damaiyanto, S.Sos /Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
C.	SEKRETARIAT TIM	
	1. Elisabeth, S.AP /Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
	2. Nurul Hidayani, SE /Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
	3. Gamaliel Stefanus Wicaksono, S.Tr.IP /Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	4. Wiwin /Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	5. Rijani /Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	6. Atma Aditya, SE /Penata Layanan Operasional pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	7. Juhansah, A.Md /Pengelola Layanan Operasional pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	8. Reni Cahyani, SE /Penata Layanan Operasional pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	9. Alim Yudhisthiro Adi Jaya, S.AN /Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	10. Andriana, S.AN /Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	11. Uripa Rahayu, SE /Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

